

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KECAMATAN SUNGAI KERUH DESA TEBING BULANG

Jl. Lintas Sekayu - Pali, Km.29 Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 30751

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBING BULANG NOMOR: 141/23/2008/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DOKUMENTASI PELAKSANA DESA TEBING BULANG

KEPALA DESA TEBING BULANG

- Menimbang a. bahwa informasi Publik merupakan informasi Yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawaban perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan keputusan Camat tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PELAKSANA.

- Mengingat 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negeri republic Indonesia nomor 5149);
 - 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negeri Republic Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 - 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian dalam

- Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021
 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

KESATU:

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah.
 - Membantu (PPIDP) Utama melakukan tugas dan tanggurg jawab dan kewenangannya.
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada (PPIDP) utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan Kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelavanan prima.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporari pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA

Dalau melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tebing Bulang Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Tebing Bulang Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ECAMATAN SUN

Ditetapkan di : Tebing Bulang
Rada tanggal : 01 Oktober 2021
KEPALA DESA
KEPALA DESA
TEBING BULANG

HARIS SANDI, A.Md

LAMPIRAN KEPALA DESA TEBING BULANG KECAMATAN SUNGAI KERUH KAB, MUBA NOMOR: 141 / 23 / 2008 / X / 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT INFORMASI PENGELOLA DAN **DOKUMENTASI PELAKSANA**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DESA	NAMA DAN NO TELEPON
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPDIP	Kepala Desa	HARIS SANDI,A.Md 0812-7064-6658
2.	Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDIP)	Sekretaris Desa	SALMIN,SE 0822-7899-0264
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan	SUCI CITRA INDAH 0831-6937-5199
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan	BUDI CIKMAN 0813-7302-7048
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur perencanaan	SANGKUT 0813-7795-7520
6.	Admin PPDIP	Sekretaris desa persiapan Tebing Bulang Timur	HELEN SAPARINGGA 0822-7536-0795

HABUPATEN MU KEPALA DESA TEBING BULANG PEMERINTAY KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPALA DESA TEBING BULANG TECAMATAN &

HARIS SANDI, A.Md